

- Yth.
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
  2. Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri Agama;
  3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  4. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Kristen dan Katolik;
  5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
  6. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
  7. Penyuluh Agama Kristen dan Katolik;
  8. Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen dan Katolik;
  9. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama;
  10. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Kristen dan Katolik;
  11. Pengurus dan Pengelola Gereja; dan
  12. Umat Kristen dan Katolik di Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN  
NOMOR SE. 31 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
PADA SAAT PERAYAAN NATAL TAHUN 2021

A. Pendahuluan

Dalam rangka mencegah, menanggulangi, dan memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di gereja dan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menyelenggarakan perayaan Natal Tahun 2021 pada masa pandemi Covid-19, perlu menetapkan Surat Edaran tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* pada Saat Perayaan Natal Tahun 2021.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk mengatur upaya pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di tempat ibadah pada saat Natal Tahun 2021.

### C. Ketentuan

Perayaan Natal Tahun 2021 pada saat Pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah dengan memberlakukan kebijakan sesuai dengan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 (tiga).
2. Gereja membentuk Satuan Tugas Protokol Kesehatan Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah.
3. Pada pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal:
  - a. hendaknya dilakukan secara sederhana dan tidak berlebihan, serta lebih menekankan persekutuan di tengah-tengah keluarga;
  - b. dilaksanakan di ruang terbuka;
  - c. apabila dilaksanakan di gereja, diselenggarakan secara hybrid, yaitu secara berjamaah/kolektif di gereja dan secara daring dengan tata ibadah yang telah disiapkan oleh para pengurus dan pengelola gereja; dan
  - d. jumlah umat yang dapat mengikuti kegiatan Ibadah dan Perayaan Natal secara berjamaah/kolektif tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan atau 50 (lima puluh) orang.
4. Pada penyelenggaraan ibadah dan perayaan Natal, pengurus dan pengelola gereja berkewajiban untuk:
  - a. menyediakan petugas untuk menginformasikan serta mengawasi pelaksanaan Protokol Kesehatan 5M;
  - b. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna gereja;
  - c. melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk setiap jemaah menggunakan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*);
  - d. menyediakan *hand sanitizer* dan sarana mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir di pintu masuk dan pintu keluar gereja;
  - e. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area gereja;
  - f. menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari gereja serta hanya yang berkategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk;

- g. mengatur arus mobilitas jemaat dan pintu masuk (*entrance*) dan pintu keluar (*exit*) gereja guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
  - h. mengatur jarak antarjemaah paling dekat 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus pada lantai, halaman, atau kursi;
  - i. melakukan pengaturan jumlah jemaat/umat/pengguna gereja yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
  - j. menyediakan cadangan masker medis;
  - k. melarang jemaah dengan kondisi tidak sehat mengikuti pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan;
  - l. menyarankan kepada jemaah yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas dan ibu hamil/menyusui untuk beribadah di rumah;
  - m. kotak amal atau kantong kolekte ditempatkan pada tempat tertentu dan tidak diedarkan;
  - n. memastikan tidak ada kerumunan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan dengan mengatur akses keluar dan masuk jemaah;
  - o. memastikan tempat ibadat atau tempat penyelenggaraan memiliki sirkulasi udara yang baik dan sinar matahari dapat masuk serta apabila menggunakan *air conditioner* (AC) wajib dibersihkan secara berkala;
  - p. tidak mengadakan jamuan makan bersama;
  - q. memastikan pelaksanaan khutbah memenuhi ketentuan:
    - 1) pendeta, pastur, atau rohaniwan memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*) dengan baik dan benar; dan
    - 2) pendeta, pastur, atau rohaniwan mengingatkan jemaah untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan.
5. Peserta Perayaan Natal Tahun 2021 wajib:
- a. menggunakan masker dengan baik dan benar;
  - b. menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan menggunakan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
  - c. menjaga jarak dengan jemaah lain paling dekat 1 (satu) meter;
  - d. dalam kondisi sehat (suhu badan di bawah 37 derajat celcius);
  - e. tidak sedang menjalani isolasi mandiri;
  - f. tidak baru kembali dari perjalanan luar daerah;
  - g. membawa perlengkapan peribadatan masing- masing;

- h. membawa kantong untuk menyimpan alas kaki; dan
  - i. menghindari kontak fisik atau bersalaman.
6. Dilarang untuk melakukan pawai atau arak-arakan dalam rangka Perayaan Natal Tahun 2021 yang melibatkan jumlah peserta dalam skala besar.
7. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Kementerian Agama melakukan:
- a. sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan;
  - b. larangan mudik kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara selama Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022;
  - c. pemantauan Penyelenggaraan Peringatan Natal Tahun 2021 di tingkat pusat;
  - c. koordinasi dengan pimpinan kementerian/lembaga, pimpinan TNI/Polri, pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 serta tokoh masyarakat dan tokoh agama di tingkat pusat; dan
  - d. pelaporan hasil pemantauan kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama secara berkala/sewaktu-waktu.
8. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Kristen dan Katolik, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen dan Katolik, dan Penyuluh Agama Kristen dan Katolik untuk melakukan:
- a. sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan;
  - b. larangan mudik kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara selama Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022;
  - c. pemantauan Perayaan Natal Tahun 2021 pada instansi pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa serta Badan Usaha Milik Daerah atau Desa;
  - d. koordinasi dengan gubernur, bupati/walikota, camat, lurah/kepala desa, pimpinan TNI/Polri setempat, pimpinan Badan Usaha Milik Daerah atau Desa, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 serta tokoh masyarakat dan tokoh agama di tingkat daerah;

- e. pelaporan hasil pemantauan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi secara berkala/sewaktu-waktu dan berjenjang; dan
  - f. pelaporan hasil pemantauan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama secara berkala/sewaktu-waktu.
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota melakukan pemantauan tempat ibadah di *rest area* dan tempat perbelanjaan/mall selama Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022.

D. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk memastikan Penyelenggaraan Natal Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19 berlangsung secara tertib dan aman.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 November 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Tembusan:

1. Para Menteri;
2. Para Kepala/Ketua Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
5. Gubernur dan Bupati/Wali Kota;
6. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Desa, dan Swasta.